



PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI DAN PROFESIONALISME TERHADAP KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Sri Wahyuni Zanra

Program Studi Akuntansi, sriwahyunizanra@stie-mahaputra-riau.ac.id, STIE Mahaputra Riau

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of human resource competence, communication, and professionalism on the readiness of local governments to implement Permendagri Number 77 of 2020 moderated by information technology. The population in this study were all Regional Work Units within the Pekanbaru City Government as many as 33 SKPD. In this study, researchers used the Saturated Sampling method with a total of 165 respondents (each SKPD was represented by 5 respondents). Data analysis using SEM-PLS with SmartPLS software. The results of the study concluded that the competence of human resources, communication and information technology influences the readiness of local governments in implementing Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 while the professionalism variable does not affect the readiness of local governments to implement Permendagri Number 77 of 2020. In addition, the information technology variable as the moderating variable is proven to be able to moderate the relationship between human resource competence, communication and professionalism on the readiness of local governments to implement Permendagri Number 77 of 2020

keywords: *Readiness of Local Government, Competence of Human Resources, Communication, Professionalism, Information Technology*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komunikasi, dan profesionalisme terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang dimoderatori oleh teknologi informasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebanyak 33 SKPD. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Sampling Jenuh dengan jumlah responden sebanyak 165 orang (setiap SKPD diwakili oleh 5 orang responden). Analisis data menggunakan SEM-PLS dengan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, komunikasi dan teknologi informasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sedangkan variabel profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Selain itu, variabel teknologi informasi sebagai variabel pemoderasi terbukti mampu memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, komunikasi dan profesionalisme terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

kata kunci : Kesiapan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komunikasi, Profesionalisme, Teknologi Informasi

1. PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah dua konsep kunci yang mendukung tata kelola keuangan yang baik di tingkat pemerintah. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan keterampilan untuk memberikan informasi secara jelas, akurat, dan mudah diakses tentang keuangan negara kepada para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum. Ini mencakup pengungkapan yang tepat mengenai

pengeluaran, penerimaan, hutang, aset, dan kewajiban lainnya yang dimiliki atau diatur oleh pemerintah. Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat dapat memahami bagaimana uang publik digunakan dan dapat memantau kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan. Akuntabilitas adalah prinsip yang menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Ini mencakup kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik, baik kepada lembaga pemerintah yang lebih tinggi, seperti parlemen, maupun kepada masyarakat umum. Akuntabilitas juga melibatkan penegakan hukum terhadap individu atau entitas yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Keduanya, transparansi dan akuntabilitas, bekerja bersama untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, dan adil. Transparansi membantu mencegah penyalahgunaan keuangan dengan membuat tindakan pemerintah terbuka untuk pengawasan publik, sementara akuntabilitas menempatkan tanggung jawab atas tindakan tersebut pada pemerintah dan individu yang terlibat. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas memainkan peran kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan penggunaan yang tepat dan bertanggung jawab atas sumber daya publik.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yang kini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Regulasi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah terus mengalami penyempurnaan untuk mewujudkan *good governance*. PP Nomor 12 Tahun 2019 juga bertujuan menjaga tiga pilar tata kelola keuangan daerah yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mencakup aturan mengenai: (1) Penganggaran, (2) Penatausahaan, (3) Akuntansi dan Pelaporan, (4) Perubahan APBD, (5) Pertanggungjawaban APBD, dan (6) Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mempersiapkan faktor-faktor penentu keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Keberhasilan penerapan peraturan ini sangat penting agar pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hal ini diperlukan dukungan dari berbagai pihak serta perencanaan yang matang.

Pentingnya pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sangatlah signifikan. Prinsip GCG mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan menerapkan prinsip ini, pemerintah daerah harus secara jelas mengungkapkan informasi keuangan mereka kepada publik dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah secara tepat membantu dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan pemisahan kewenangan antara pengambil keputusan dan pengawas, risiko terjadinya praktik korupsi dapat dikurangi. Prinsip akuntabilitas dalam GCG mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial mereka, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan nilai tambah dari setiap dana yang diinvestasikan.

Dengan menerapkan pengelolaan keuangan daerah yang tepat sesuai prinsip GCG, pemerintah daerah dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi mereka. Ketika masyarakat percaya bahwa keuangan daerah dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan integritas, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan meningkat.

Secara keseluruhan, menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas publik serta mengurangi risiko terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *Stewardship* merupakan bagian dari *agency theory*. Teori *Stewardship* menggambarkan sebuah situasi bahwa manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan kepada sasaran utama mereka bagi kepentingan organisasi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, steward mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya untuk tujuan organisasi [1]. Teori ini mengasumsikan manajemen adalah pihak yang memiliki kejujuran, integritas tinggi serta mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

Stewardship theory atau teori pengelolaan adalah salah satu teori dalam bidang manajemen dan tata kelola organisasi yang mengemukakan bahwa para pemimpin atau manajer bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab (stewards) terhadap sumber daya organisasi. Mereka dianggap memiliki motif dan kepentingan yang sejalan dengan pemilik atau pemangku kepentingan utama organisasi. Berikut adalah beberapa poin penting tentang stewardship theory:

Berbeda dengan teori keagenan (agency theory) yang menganggap bahwa manajer (agen) cenderung memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan pemilik (prinsipal), stewardship theory berasumsi bahwa manajer memiliki motivasi intrinsik untuk bekerja demi kepentingan terbaik organisasi. Manajer dianggap termotivasi oleh nilai-nilai seperti pencapaian, tanggung jawab, dan rasa kepuasan dari pekerjaan itu sendiri. Teori ini menekankan pentingnya hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan kolaborasi antara manajer dan pemilik. Karena manajer dianggap memiliki tujuan yang sejalan dengan pemilik, hubungan kerja lebih bersifat kooperatif dan tidak memerlukan pengawasan yang ketat atau mekanisme kontrol yang kompleks.

Dalam kerangka stewardship theory, manajer diberi kebebasan dan otonomi yang lebih besar dalam mengambil keputusan. Karena dipercaya untuk bertindak demi kepentingan terbaik organisasi, manajer memiliki ruang lebih luas untuk inovasi dan pengambilan risiko yang sehat. Teori ini berfokus pada tujuan bersama dan saling ketergantungan antara manajer dan pemilik. Kepentingan pribadi manajer diasumsikan akan selaras dengan kepentingan jangka panjang organisasi, yang mengarah pada pencapaian tujuan strategis bersama. Stewardship theory lebih mungkin berhasil dalam budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai keterbukaan, etika, dan saling percaya. Manajer yang merasa dihargai dan didukung cenderung lebih termotivasi untuk bertindak sebagai steward yang bertanggung jawab

Secara keseluruhan, stewardship theory menyoroti pentingnya kepercayaan, motivasi intrinsik, dan kolaborasi dalam pengelolaan organisasi. Ini menawarkan alternatif yang lebih positif dan manusiawi dibandingkan dengan teori keagenan, dengan menekankan potensi manajer untuk bertindak demi kebaikan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi mereka sendiri..

2.2. Permendagri 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sebuah regulasi penting yang diterbitkan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai aspek teknis yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan keuangan mereka dengan lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Permendagri 77 Tahun 2020 hadir sebagai respon atas kebutuhan untuk menyempurnakan tata kelola keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa regulasi terdahulu. Pemerintah menyadari bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kunci untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan latar belakang ini, Permendagri 77 Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dan komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien

Permendagri 77 Tahun 2020 mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- 1) Penganggaran: Menetapkan prosedur dan tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi.
- 2) Penatausahaan: Mengatur mekanisme administrasi keuangan daerah untuk memastikan pengelolaan dana yang tertib dan terdokumentasi dengan baik.
- 3) Akuntansi dan Pelaporan: Mewajibkan penggunaan sistem akuntansi yang standar dan penyusunan laporan keuangan secara berkala untuk memudahkan evaluasi dan audit
- 4) Perubahan APBD: Memberikan panduan mengenai prosedur perubahan anggaran yang mungkin diperlukan sepanjang tahun anggaran berjalan
- 5) Pertanggungjawaban APBD: Mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) Informasi Keuangan Daerah: Menekankan pentingnya penyediaan informasi keuangan yang akurat dan dapat diakses oleh publik.

Tujuan utama dari Permendagri 77 Tahun 2020 adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu :

- 1) Meningkatkan Transparansi: Memastikan bahwa semua proses pengelolaan keuangan dapat diakses dan diawasi oleh publik serta pemangku kepentingan lainnya.

- 2) Meningkatkan Akuntabilitas: Menjamin bahwa setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang.
- 3) Meningkatkan Partisipasi: Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran dan pengawasan keuangan daerah.
- 4) Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas: Memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal bagi masyarakat.

Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah langkah maju dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Dengan penerapan yang efektif, peraturan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat

2.3. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Permendagri 77 Tahun 2020

Kesiapan mencerminkan sejauh mana individu atau organisasi secara mental dan emosional siap untuk menerima, mengadopsi, dan menerapkan rencana tertentu dengan tujuan mengubah situasi. Kesiapan untuk berubah adalah kondisi di mana individu memiliki sikap positif terhadap perubahan dan menunjukkan kecenderungan untuk mengambil tindakan dalam waktu dekat. Kesiapan organisasi untuk berubah adalah komitmen di mana anggota organisasi merasa terdorong untuk mengimplementasikan perubahan dan yakin dengan kemampuan mereka untuk melakukannya. Cara berpikir ini paling sesuai untuk menilai perubahan organisasi yang memerlukan perubahan perilaku agar perubahan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi organisasi. Kesiapan organisasi untuk berubah dapat tercapai dengan baik ketika anggota organisasi tidak hanya ingin melaksanakan perubahan tetapi juga merasa yakin bahwa mereka mampu melakukannya. Ketika organisasi telah siap untuk berubah, anggota organisasi akan menunjukkan perilaku yang lebih mendukung upaya perubahan dalam organisasi.

Faktor yang mempengaruhi kesiapan untuk menghadapi perubahan [5], yaitu:

- 1) *Appropriateness* (Kelayakan)
- 2) *Management Support* (Dukungan Manajemen)
- 3) *Change Efficacy* (Keberhasilan Perubahan)
- 4) *Personal Valence / Personal Benefit*.

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 memerlukan Pemahaman yang Mendalam tentang Peraturan. Pemerintah daerah harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang isi dan implikasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Ini termasuk memahami ketentuan-ketentuan, prosedur, dan tata cara yang diatur dalam peraturan tersebut. Selain itu Penting untuk menyelenggarakan program sosialisasi dan edukasi kepada seluruh stakeholder terkait, termasuk pejabat pemerintah, pegawai, dan pihak terkait lainnya, mengenai isi dan pentingnya penerapan Permendagri 77 Tahun 2020. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa mereka memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penerapan Permendagri 77 Tahun 2020, termasuk sistem informasi yang dapat mengelola data keuangan dengan efisien dan aman.

Pagawai selaku *user* diharuskan untuk menerima pelatihan dan pengembangan yang diperlukan untuk memahami dan mengimplementasikan Permendagri 77 Tahun 2020 dengan baik. Ini termasuk pelatihan tentang penggunaan sistem informasi baru, prosedur pengelolaan keuangan yang baru, dan aspek-aspek lain yang relevan. Pemerintah daerah harus menetapkan indikator kinerja yang jelas dan sistem monitoring yang efektif untuk memastikan bahwa penerapan Permendagri 77 Tahun 2020 berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Hal yang tidak kalah penting adalah Pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap penerapan Permendagri 77 Tahun 2020, dengan melakukan perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

2.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) dapat diartikan sebagai gabungan dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik pribadi yang diperlukan oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara efektif dan efisien. Kompetensi sumber daya manusia sangat penting dalam konteks organisasi karena mereka adalah aset yang paling berharga dan berpengaruh langsung terhadap kinerja dan keberhasilan organisasi. Dengan memiliki sumber daya manusia yang kompeten, organisasi dapat meningkatkan

produktivitas, inovasi, dan daya saing mereka di pasar. Oleh karena itu, pengembangan dan manajemen kompetensi sumber daya manusia menjadi fokus utama bagi banyak organisasi dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan dan mencapai keunggulan kompetitif.

Karakteristik Kompetensi terbagi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai bidang yang digelutinya.
- 2) Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan dengan baik dan maksimal.
- 3) Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah seseorang dalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan organisasi.

2.5. Komunikasi

Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi, ide, perasaan, atau pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama. Komunikasi melibatkan beberapa elemen dasar, termasuk pengirim (komunikator), pesan, saluran (media), penerima (komunikan), dan umpan balik. Komunikasi memainkan peran penting dalam organisasi [6].

Sifat komunikasi terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal [7].

- 1) Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi dan berorientasi pada kepentingan organisasi. Kontennya mencakup metode kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai tugas yang harus dilakukan dalam organisasi. Contohnya adalah memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi.
- 2) Komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, melainkan lebih kepada individu anggotanya.

Pace dan Fauler [8] menyatakan komunikasi organisasi sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan diantara anggota organisasi yang berperan sebagai unit-unit komunikasi pada suatu organisasi. Komunikasi yang efektif terjadi ketika pesan yang disampaikan oleh pengirim diterima dan dipahami oleh penerima sesuai dengan maksud pengirim. Ini melibatkan kemampuan pengirim untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan kemampuan penerima untuk memahami dan memberi respon yang tepat.

Komunikasi memegang peran yang sangat penting dalam konteks pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa komunikasi penting dalam pemerintah daerah:

- 1) Pengelolaan Informasi: Komunikasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola informasi dengan efektif. Ini termasuk menyampaikan kebijakan, program, dan inisiatif pemerintah kepada masyarakat serta mengumpulkan umpan balik dari mereka.
- 2) Sosialisasi Kebijakan: Melalui komunikasi yang efektif, pemerintah daerah dapat menyosialisasikan kebijakan dan peraturan baru kepada masyarakat. Ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan yang diadopsi dan mengurangi potensi konflik atau ketidakpahaman.
- 3) Partisipasi Masyarakat: Komunikasi yang terbuka dan inklusif memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Ini menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat serta memastikan representasi kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan.
- 4) Transparansi dan Akuntabilitas: Komunikasi yang transparan memungkinkan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada publik. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat, pemerintah daerah dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dan memperkuat legitimasi mereka sebagai pemimpin.
- 5) Penyelesaian Konflik: Komunikasi yang efektif dapat membantu dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui dialog terbuka dan konstruktif, pemerintah daerah dapat mencari solusi yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat.
- 6) Pengelolaan Krisis: Komunikasi darurat dan krisis sangat penting dalam situasi-situasi darurat seperti bencana alam atau kejadian yang mengancam keamanan. Pemerintah daerah perlu memiliki strategi komunikasi yang efektif untuk memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat kepada masyarakat serta koordinasi yang efisien dengan lembaga-lembaga terkait.
- 7) Promosi Pembangunan: Komunikasi dapat digunakan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kampanye komunikasi yang terarah,

pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program-program pembangunan dan mendorong partisipasi mereka dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Indikator pengukuran Variabel Komunikasi [9] sebagai berikut: (1) Kejelasan komunikasi, (2) Konsistensi komunikasi dan (3) Media Penyebaran Informasi

2.6. Profesionalisme

Profesionalisme adalah serangkaian sikap, perilaku, dan karakteristik yang menunjukkan komitmen dan keahlian dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar yang diharapkan di suatu profesi. Profesionalisme mencakup berbagai aspek, termasuk etika kerja, kompetensi, tanggung jawab, dan sikap terhadap pekerjaan dan rekan kerja. Konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi Kreativitas (*Creativity*), Inovasi (*Innovation*), dan Responsifitas (*Responsivity*).

1) Kreatifitas (*Creativity*).

Kemampuan individu untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi. Terbentuknya individu yang kreatif dapat terjadi apabila terdapat iklim yang kondusif yang mampu mendorong individu untuk menemukan ide baru dan konsep baru serta menerapkannya secara inovatif.

2) Inovasi (*Innovation*).

Perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan dan menggunakan cara baru, metode kerja baru, dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan yang paling mendasar dari perilaku inovatif adalah rasa cepat puas terhadap hasil pekerjaan yang telah dicapai.

3) Responsifitas (*Responsivity*).

Kemampuan Individu dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Keahlian dan kemampuan aparatur mencerminkan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Jika suatu organisasi berupaya untuk memberikan pelayanan publik secara optimal, maka organisasi tersebut harus menjadikan profesionalisme sebagai dasar untuk mencapai tujuan organisasi [10]. Sudah menjadi kewajiban bagi aparatur untuk mempertahankan profesionalisme serta bertindak lebih baik dan merespons perkembangan global serta aspirasi masyarakat dengan menekankan nilai-nilai pelayanan yang responsif, inovatif, kreatif, dan mengacu pada visi dan misi organisasi.

Faktor-faktor yang menghambat terciptanya aparatur yang profesional antara lain adalah karena profesionalisme aparatur sering kali terhalang oleh iklim birokrasi yang tidak kondusif untuk merespons aspirasi masyarakat dan kurangnya kesediaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan [11]. Pendapat ini beranggapan bahwa sistem kerja birokrasi publik yang berbasis aparat menjadi tidak responsif dan pemimpin tidak berfungsi sebagai pengarah bagi bawahan. Profesionalisme adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang memungkinkan individu untuk menjalankan tugasnya dengan standar tertinggi dan membawa reputasi positif bagi diri sendiri dan organisasinya [12]

2.7. Teknologi Informasi

Teknologi informasi (TI) adalah bidang yang mencakup berbagai alat, perangkat, sistem, dan proses yang digunakan untuk mengelola, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi. TI melibatkan penggunaan komputer dan perangkat lunak untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mengirimkan, dan mengambil informasi. Teknologi informasi berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan komunikasi pribadi. TI memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi, akses yang lebih cepat ke informasi, dan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks dengan lebih mudah dan efektif.


Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, Implementasi teknologi informasi memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem informasi yang baik memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai anggaran, pengeluaran, proyek pembangunan, dan kebijakan pemerintah. Ini meningkatkan kepercayaan publik dan memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Teknologi informasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan responsif. Melalui portal layanan online, masyarakat dapat mengajukan permohonan izin, membayar pajak, atau mendapatkan informasi tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Ini memudahkan akses dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

Konstruksi pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan indikator sebagai berikut [14]:

- 1) Perangkat adalah ukuran yang menggambarkan kelengkapan yang mendukung penggunaan teknologi informasi, mencakup perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem jaringan
- 2) Pengelolaan Data Keuangan adalah ukuran yang menunjukkan penggunaan teknologi informasi untuk mengelola data keuangan secara sistematis dan menyeluruh
- 3) Perawatan adalah ukuran yang menggambarkan jadwal pemeliharaan rutin terhadap perangkat teknologi informasi untuk mendukung kelancaran operasional.

2.8. Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, tinjauan pustaka dan hipotesis, dibuatlah kerangka konseptual yang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber: Data olahan, 2024

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengharuskan semua pemerintah daerah mengikuti regulasi tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam dua tahun, pemerintah daerah harus membuat aturan, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah, yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah, serta aturan tentang analisis standar belanja. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesiapan pemerintah dalam menerapkan Permendagri 77 Tahun 2020 di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Pekanbaru.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Pekanbaru, kecuali Kecamatan dan Kelurahan, yang berjumlah 33 SKPD. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh dengan jumlah responden sebanyak 165 responden (setiap SKPD diwakili oleh 5 responden).

Analisis dalam SmartPLS ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu pengujian kelayakan model (outer model dan inner model) dan pengujian hipotesis. Outer model adalah pengujian untuk mengukur validitas dan reliabilitas data, dengan memeriksa validitas konvergen, validitas diskriminan, serta reliabilitas. Inner model bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten [15]

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 165 responden dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Deskripsi Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	79	47,88%
Perempuan	86	52,12%
Umur		
< 30 tahun	49	29,70%
31-40 tahun	85	51,52%
>40 tahun	31	18,79%
Pendidikan		
SMA sederajat	0	0,00%

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Strata 1	122	73,94%
Strata 2	43	26,06%
Masa Kerja		
< 10 Tahun	70	42,42%
10-20 Tahun	87	52,73%
>20 tahun	8	4,85%

Sumber: Data olahan


4.1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

1. *Convergent Validity*

Validitas konvergen adalah konsep dalam analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu konstruk (misalnya, variabel dalam penelitian) secara konsisten terkait dengan konstruk serupa atau yang seharusnya terkait dengannya. Dalam konteks penelitian, validitas konvergen menunjukkan seberapa baik indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur suatu variabel dapat saling berkorelasi atau mengarah pada variabel yang sama.

Dalam analisis faktor atau model struktural seperti Partial Least Squares (PLS), validitas konvergen dievaluasi dengan melihat faktor loading atau loading berat pada setiap indikator. Faktor loading mengukur seberapa baik setiap indikator merepresentasikan variabel laten atau konstruk yang sedang diukur. Semakin tinggi faktor loading, semakin baik indikator tersebut mengukur variabel laten.


Indeks Validitas Konvergen diukur dengan Nilai Beban Luar Indikator, di mana setiap indikator harus memiliki nilai beban luar di atas 0,70, dan nilai AVE dari setiap variabel harus melebihi 0,50.



Gambar 2. *Outer Loading* sebelum Modifikasi

Sumber: Data olahan, 2024

Dari diagram output di atas, terlihat bahwa faktor loading dari setiap hubungan antara indikator dengan konstraknya memiliki nilai yang beragam. Pada awalnya, nilai outer model atau korelasi antara konstruk dengan variabel belum memenuhi validitas konvergen karena masih ada indikator yang memiliki faktor loading di bawah 0,70. Oleh karena itu, dilakukan modifikasi pada model dengan menghapus indikator yang memiliki faktor loading di bawah 0,70. Setelah modifikasi dilakukan, model diperbarui dan hasilnya ditunjukkan dalam gambar berikut::



Gambar 3. Outer Loading setelah Modifikasi
Sumber: Data olahan, 2024

Dari gambar 3 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai diatas 0.7. untuk melihat nilai *outer loading* indikator dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. *Outer Loading*

	Kesiapan pemerintah daerah	Kompetensi Sdm	Komunikasi	Profesionalisme	Teknologi informasi
X1.1		0.899			
X1.2		0.936			
X1.3		0.737			
X2.1			0.955		
X2.3			0.943		
X3.1				0.843	
X3.2				0.813	
X3.3				0.752	
Y1	0.942				
Y2	0.917				
Y3	0.913				
Y4	0.883				
z1					0.948
z2					0.816
z3					0.927

Sumber: Data olahan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2 terlihat bahwa secara bersama sama menunjukkan unidimensionalitas untuk variabel lainnya.

2. *Discriminant Validity*

Setelah evaluasi untuk *convergent validity* terpenuhi, selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap *discriminant validity*. Validitas diskriminan adalah konsep dalam analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu konstruk (misalnya, variabel dalam penelitian) berbeda dari konstruk lain yang seharusnya berbeda darinya. Dalam konteks penelitian, validitas diskriminan menunjukkan seberapa baik suatu konstruk dapat dibedakan dari konstruk lain yang berbeda secara teoritis.

Dalam analisis faktor atau model struktural seperti Partial Least Squares (PLS), validitas diskriminan dievaluasi dengan memeriksa seberapa berbedanya konstruk dengan konstruk lain dalam model. Ini biasanya diukur dengan menggunakan rasio antara varian yang dijelaskan oleh konstruk tersebut dan kovarians antara konstruk tersebut dengan konstruk lain. Validitas diskriminan menunjukkan seberapa jelas konstruk yang diukur oleh indikator-indikator tertentu dapat dibedakan dari konstruk lain dalam model.. Berikut adalah tabel hasil penghitungan

discriminant validity:

Tabel 3 *Discriminant Validity (Cross Loading)*

	Y	X1	X2	X3	Z
X1.1	0.839	0.899	0.860	0.570	0.886
X1.2	0.875	0.936	0.743	0.482	0.848
X1.3	0.735	0.737	0.597	0.422	0.596
X2.1	0.915	0.854	0.955	0.542	0.881
X2.3	0.812	0.767	0.943	0.464	0.775
X3.1	0.492	0.558	0.531	0.843	0.493
X3.2	0.411	0.420	0.383	0.813	0.358
X3.3	0.410	0.386	0.352	0.752	0.361
Y1	0.942	0.870	0.939	0.568	0.869
Y2	0.917	0.851	0.762	0.515	0.873
Y3	0.913	0.824	0.777	0.504	0.835
Y4	0.883	0.715	0.863	0.406	0.782
z1	0.875	0.936	0.743	0.482	0.948
z2	0.666	0.729	0.707	0.388	0.816
z3	0.875	0.883	0.894	0.491	0.927

Sumber: Data olahan

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa semua variabel mulai memenuhi syarat dan dapat disimpulkan konstruk memiliki tingkat *discriminant validity* yang baik.

3. *Composit Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)*

Kriteria validitas dan reliabilitas juga dapat dievaluasi berdasarkan nilai reliabilitas dan nilai Average Variance Extracted (AVE) dari setiap konstruk. Suatu konstruk dianggap memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilai reliabilitasnya melebihi 0,70, dan nilai AVE-nya melebihi 0,50. Data nilai Cronbach's alpha, nilai composite reliability, dan Average Variance Extracted dari variabel penelitian akan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4 *Validity dan Reliability*

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Kesiapan pemerintah daerah	0.934	0.937	0.953	0.835
Kompetensi sdm	0.820	0.834	0.895	0.742
Komunikasi	0.890	0.899	0.948	0.901
Profesionalisme	0.725	0.734	0.845	0.646
Teknologi informasi	0.881	0.914	0.926	0.808

Sumber: Data olahan

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite reliability* yang berada di atas 0,70 dan nilai AVE diatas 0,50 sesuai dengan kriteria yang direkomendasikan.

4.2. *Evaluasi Model Struktural (Inner Model)*

Berikut adalah tabel penghitungan untuk hasil R-Square:

Tabel 5 *R Square*

	R Square	R Square Adjusted
Kesiapan Pemerintah Daerah	0.946	0.945

Sumber: Data olahan

Berdasarkan tabel 4, diketahui nilai Adjusted R-square 0,945 untuk Kesiapan Pemerintah Daerah. Artinya bahwa variabilitas konstruk Kesiapan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh konstruk kompetensi sumber daya manusia, komunikasi, profesionalisme dan teknologi informasi dengan interaksinya sebesar 94,5%. Sementara sisanya 5,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai signifikansi untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dapat dilihat dari (significance level = 5%) dimana jika (p value < 0,05), maka H_a diterima dan H_0 ditolak, namun jika (p value > 0,05) maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 6 Nilai *Path Coefficient*

No	Uji Hipotesis	<i>Path Coef</i>	<i>T statistic</i>	<i>P Values</i>	Keterangan
1	Kompetensi sdm → kesiapan pemerintah daerah	0.439	5.949	0.000	Hipotesis diterima
2	Komunikasi → kesiapan pemerintah daerah	0.316	5.730	0.000	Hipotesis diterima
3	Profesionalisme → kesiapan pemerintah daerah	-0.004	0.150	0.881	Hipotesis ditolak
4	Teknologi informasi → kesiapan pemerintah daerah	0.239	3.056	0.002	Hipotesis diterima
5	Kompetensi sdm * Teknologi informasi → kesiapan pemerintah daerah	0.134	3.199	0.001	Hipotesis diterima
6	Komunikasi * Teknologi informasi → kesiapan pemerintah daerah	-0.155	3.380	0.001	Hipotesis diterima
7	Profesionalisme * Teknologi informasi → kesiapan pemerintah daerah	0.040	2.174	0.030	Hipotesis diterima

Sumber: Data olahan

Berdasarkan tabel di atas, hubungan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai pengaruh variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) terhadap Kesiapan Pemerintah daerah adalah sebesar 0,439 dengan p-value sebesar 0,000 (<0,05). Dengan demikian H_1 diterima, yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
- 2) Nilai pengaruh variabel Komunikasi (X_2) terhadap Kesiapan Pemerintah daerah adalah sebesar 0,316 dengan p-value sebesar 0,000 (>0,05). Dengan demikian H_2 diterima, yaitu komunikasi berpengaruh terhadap Kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
- 3) Nilai pengaruh variabel Profesionalisme (X_3) terhadap Kesiapan Pemerintah daerah adalah sebesar -0,004 dengan p-value sebesar 0,081 (<0,05). Dengan demikian H_3 ditolak, yaitu profesionalisme tidak berpengaruh terhadap Kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
- 4) Nilai pengaruh variabel teknologi informasi (X_4) terhadap Kesiapan Pemerintah daerah adalah sebesar 0,239 dengan p-value sebesar 0,002 (<0,05). Dengan demikian H_4 diterima, yaitu teknologi informasi berpengaruh terhadap Kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
- 5) Nilai pengaruh *moderating effect1* (kompetensi* teknologi informasi) terhadap Kesiapan Pemerintah daerah adalah sebesar 0,134 dengan p-value sebesar 0,001 (<0,05). Dengan demikian H_5 diterima, yang artinya teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
- 6) Nilai pengaruh *moderating effect2* (komunikasi* teknologi informasi) terhadap Kesiapan Pemerintah daerah adalah sebesar -0,155 dengan p-value sebesar 0,001 (<0,05). Dengan demikian H_6 diterima, yang artinya teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh komunikasi terhadap Kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
- 7) Nilai pengaruh *moderating effect3* (profesionalisme* teknologi informasi) terhadap Kesiapan Pemerintah daerah adalah sebesar 0,040 dengan p-value sebesar 0,0030 (<0,05). Dengan demikian H_5 diterima, yang artinya teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh profesionalisme terhadap Kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

4.3 Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kesiapan Pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Dari hasil penelitian menunjukkan Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013, Kompetensi sumber daya manusia (SDM) merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu-individu yang bekerja di pemerintah daerah. Kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengacu pada kesiapan mereka untuk memahami, mengimplementasikan, dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam regulasi tersebut. Tingkat kompetensi SDM yang tinggi dalam pemerintah daerah akan memperkuat kesiapan mereka dalam menerapkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. SDM yang terampil dan berpengetahuan luas akan lebih mampu memahami kompleksitas peraturan dan prosedur yang diatur oleh Permendagri tersebut.

Selanjutnya, kompetensi SDM yang baik juga memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan proses adaptasi terhadap perubahan yang diakibatkan oleh penerapan regulasi baru. SDM yang kompeten akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan aturan dan mempercepat proses implementasi di seluruh lapisan birokrasi. Selain itu, kompetensi SDM yang tinggi juga dapat meningkatkan efektivitas dalam menerapkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. SDM yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip regulasi tersebut akan dapat mengoptimalkan proses implementasi, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pengaruh kompetensi SDM terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sangat signifikan. Kompetensi SDM yang tinggi memainkan peran penting dalam memperkuat kesiapan, meningkatkan adaptabilitas, dan meningkatkan efektivitas dalam menerapkan regulasi baru tersebut.

4.3.2. Pengaruh Komunikasi terhadap Kesiapan Pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Dari hasil penelitian menunjukkan komunikasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Komunikasi merupakan elemen penting dalam organisasi [6] Komunikasi yang efektif dalam konteks ini merujuk pada aliran informasi yang baik antara berbagai unit organisasi di dalam pemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait seperti masyarakat, stakeholder, dan instansi terkait lainnya. Komunikasi yang baik memainkan peran penting dalam memastikan pemahaman yang tepat terkait dengan isi dan tujuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 di seluruh jajaran pemerintah daerah. Informasi yang jelas dan akurat tentang regulasi tersebut akan membantu mempersiapkan staf pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya dengan benar.

Selanjutnya, komunikasi yang efektif juga memfasilitasi koordinasi antara berbagai unit organisasi di dalam pemerintah daerah. Hal ini penting karena penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mungkin melibatkan kerja sama lintas sektor dan lintas unit, dan komunikasi yang baik akan membantu memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang seragam dan bertindak sesuai. Komunikasi yang baik juga dapat membantu membangun dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, bisnis lokal, dan organisasi non-pemerintah. Dengan menjalin hubungan yang kuat dan menyampaikan informasi secara terbuka, pemerintah daerah dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk menerapkan regulasi dengan efektif.

Selain itu, komunikasi yang efektif juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah atau hambatan yang mungkin muncul selama proses penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dengan saluran komunikasi yang terbuka, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap tantangan yang muncul dan mencari solusi secara kolaboratif. Secara keseluruhan, komunikasi yang efektif memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dengan memastikan aliran informasi yang baik, koordinasi yang efektif, dukungan yang luas, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan, pemerintah daerah dapat memaksimalkan kesuksesan dalam menerapkan regulasi tersebut.

4.3.3. Pengaruh Profesionalisme terhadap Kesiapan Pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Dari hasil penelitian menunjukkan profesionalisme tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Ada beberapa kemungkinan mengapa Profesionalisme mungkin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020: Terdapat aspek-aspek kesiapan pemerintah daerah yang lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kompetensi sumber daya manusia atau komunikasi, daripada profesionalisme. Dalam konteks ini, profesionalisme mungkin tidak secara langsung berkorelasi dengan

kesiapan, sehingga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Profesionalisme bisa menjadi karakteristik yang umum di seluruh pemerintah daerah, sehingga tidak memberikan perbedaan yang cukup signifikan antara satu entitas pemerintah daerah dengan yang lainnya. Dalam hal ini, perbedaan dalam tingkat profesionalisme antara pemerintah daerah tidak cukup besar untuk menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam kesiapan mereka dalam menerapkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Selain itu terdapat faktor-faktor kontekstual tertentu di dalam pemerintah daerah yang mungkin lebih dominan dalam memengaruhi kesiapan mereka dalam mengimplementasikan regulasi, seperti ketersediaan sumber daya atau tingkat dukungan dari pimpinan pemerintah daerah. Dalam kasus ini, pengaruh profesionalisme mungkin tidak terlihat secara signifikan ketika dibandingkan dengan faktor-faktor kontekstual lainnya. Oleh karena itu, meskipun profesionalisme dianggap penting dalam konteks pemerintah daerah, mungkin ada faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi kesiapan mereka dalam menerapkan regulasi tertentu seperti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

4.3.4. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kesiapan Pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Dari hasil penelitian menunjukkan teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Teknologi informasi memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Sistem informasi keuangan yang terintegrasi dapat membantu mengotomatiskan proses-proses yang terkait dengan pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan.

Melalui teknologi informasi, pemerintah daerah dapat mengakses informasi keuangan dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kondisi keuangan daerah, serta memantau pelaksanaan program dan proyek secara real-time sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya sistem informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik secara langsung. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Teknologi informasi juga memungkinkan pemerintah daerah untuk menjaga keamanan data keuangan daerah dengan lebih baik. Sistem informasi keuangan yang terintegrasi dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah atau kebocoran informasi.

Dalam era digitalisasi, penggunaan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Dengan menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa mereka tetap relevan dan dapat menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang.

Dengan demikian, pengaruh teknologi informasi terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sangat penting untuk memastikan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

4.3.5. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kesiapan Pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan Teknologi Informasi sebagai variabel moderasi

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, termasuk penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dengan mempercepat proses, meningkatkan akurasi, dan memungkinkan akses informasi yang lebih baik. Ketika kompetensi sumber daya manusia yang tinggi dipadukan dengan penggunaan teknologi informasi yang canggih, kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan regulasi tersebut dapat meningkat secara signifikan.

Teknologi informasi memungkinkan penyampaian informasi yang lebih cepat dan efisien antara berbagai unit di dalam pemerintah daerah. Hal ini dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara staf dengan kompetensi

yang beragam dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Teknologi informasi juga dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi staf dalam proses penerapan regulasi. Dengan adanya platform komunikasi dan kolaborasi online, staf dengan kompetensi yang tinggi dapat lebih mudah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dengan rekan-rekan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kesiapan kolektif pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan dan kesempatan yang dihadapi dalam implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Teknologi informasi menyediakan alat dan platform untuk analisis data yang lebih canggih dan mendalam. Dengan menggunakan teknologi informasi untuk mengelola dan menganalisis data keuangan dan operasional, pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis dalam konteks penerapan regulasi seperti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Dengan demikian, sebagai variabel moderasi, Teknologi Informasi dapat memperkuat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan meningkatkan efektivitas, kapasitas, keterlibatan, dan kemampuan analisis dalam proses implementasi regulasi tersebut.

4.3.6. Pengaruh Komunikasi terhadap Kesiapan Pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan Teknologi Informasi sebagai variabel moderasi

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh komunikasi terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Teknologi informasi memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, terbuka, dan terarah antara berbagai unit di dalam pemerintah daerah. Dengan adanya platform komunikasi online, informasi terkait dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dapat disampaikan dengan lebih efisien dan merata kepada semua staf yang terlibat dalam proses implementasi.

Teknologi informasi juga memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antara berbagai unit dan tingkatan di dalam pemerintah daerah. Dengan adanya sistem manajemen kolaboratif dan alat komunikasi online, staf dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Teknologi informasi memungkinkan pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara lebih langsung dan terbuka. Melalui platform online, pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi tentang Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta menerima umpan balik dan masukan dari masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan publik dalam proses implementasi dan memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang.

Teknologi informasi juga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola konflik dan tantangan yang mungkin muncul selama proses implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dengan adanya saluran komunikasi yang terbuka dan terstruktur, pemerintah daerah dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah, menyampaikan informasi, dan mencari solusi secara kolaboratif.

Dengan demikian, sebagai variabel moderasi, Teknologi Informasi dapat memperkuat pengaruh Komunikasi terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan meningkatkan akses informasi, kolaborasi, keterlibatan publik, dan kemampuan mengelola konflik dan tantangan. Ini akan membantu memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai aspek implementasi regulasi tersebut.

4.3.7. Pengaruh Profesionalisme terhadap Kesiapan Pemerintah daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan Teknologi Informasi sebagai variabel moderasi

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh profesionalisme terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Profesionalisme dalam pemerintah daerah dapat ditingkatkan dengan adanya penggunaan teknologi informasi yang tepat. Teknologi informasi dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas yang terkait dengan penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, seperti perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan, dan pengawasan. Dengan demikian, profesionalisme yang didukung oleh teknologi informasi dapat membantu meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan regulasi tersebut.

Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, data keuangan dan proses pengelolaan keuangan dapat diakses dengan lebih mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat. Ini dapat memperkuat

profesionalisme pemerintah daerah karena mereka harus mematuhi standar etika dan aturan yang lebih ketat dalam pengelolaan data dan informasi yang transparan. Teknologi informasi memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya sistem informasi yang canggih, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengakses data dan informasi yang diperlukan untuk merespons permintaan dan masalah masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap profesionalisme pemerintah daerah dan memperkuat kesiapan mereka dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Teknologi informasi juga dapat memfasilitasi kolaborasi antara berbagai unit di dalam pemerintah daerah. Melalui platform online, staf dengan berbagai latar belakang dan kompetensi dapat berbagi informasi, pengetahuan, dan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Ini dapat memperkuat profesionalisme kolektif pemerintah daerah dan meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan yang kompleks.

Dengan demikian, sebagai variabel moderasi, Teknologi Informasi dapat memperkuat pengaruh Profesionalisme terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, kualitas layanan publik, dan kolaborasi antar unit. Ini akan membantu memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai aspek implementasi regulasi tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Variabel kompetensi sumber daya manusia, komunikasi dan teknologi informasi memiliki pengaruh langsung terhadap kesiapan Pemerintah daerah dalam menerapkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
- 2) Variabel profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kesiapan Pemerintah daerah dalam menerapkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Hal ini dimungkinkan karena latar belakang Pendidikan pegawai pada SKPD di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan bidang profesi yang dijalani.
- 3) Variabel teknologi informasi selaku variabel moderating terbukti mampu memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia, komunikasi dan profesionalisme terhadap kesiapan Pemerintah daerah dalam menerapkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru Untuk menyampaikan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pimpinan SKPD di Kota Pekanbaru perlu menginisiasi diskusi mengenai strategi mengatasi tantangan yang mungkin timbul, menyesuaikan penempatan pegawai dengan bidang keahlian masing-masing, dan menyelenggarakan pelatihan terkait penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
- 2) Temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah daerah dalam pengembangan dan perluasan penelitian di masa mendatang. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan objek penelitian, baik ke wilayah yang lebih luas maupun ke daerah-daerah dengan karakteristik yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [6] Simamora, P. R. T. (2021). *Komunikasi Organisasi*. Yayasan Kita Menulis.
- [7] Wiryanto, D. (2004). Pengantar Ilmu Komunikasi, edisi ke-3. *PT Grasindo, Jakarta*.
- [8] Mulyana, D., & Phd, M. A. (2022). *Ilmu komunikasi suatu pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- [11] Siagian, P Sondang. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi. Aksara
- [15] Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. *Semarang: Badan Penerbit UNDIP*.

Jurnal

- [1] Anton, FX. (2010)., “ Menuju Teori Stewardship Management”, Majalah Ilmiah. Informatika Vol.1, Fakultas Ekonomi, Universitas AKI Semarang
- [2] Van Slyke. (2006). Using Theory to Understand the Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship. *Journal of Public, 17(2), 157–187*.

- [3] Caers, R., Bois, C. D., Jegers, M., Gieter, S. D., Schepers, C., & Pepermans, R. (2006). Principal-agent relationships on the stewardship-agency axis. *Nonprofit Management and Leadership*, 17(1), 25-47.
- [4] Kluvers, R., & Tippett, J. (2011, December). An exploration of stewardship theory in a Not-for-Profit organisation. In *Accounting Forum* (Vol. 35, No. 4, pp. 275-284). No longer published by Elsevier.
- [5] Holt, D. T., Armenakis, A. A., Feild, H. S., & Harris, S. G. (2007). Readiness for organizational change: The systematic development of a scale. *The Journal of applied behavioral science*, 43(2), 232-255.
- [9] Adventana, G. A. (2014) 'Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua Menurut PP No 71 Tahun 2010', Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (71)
- [10] Porajow, R. C., Gosal, R., & Kasenda, V. (2018). Profesionalisme aparatur sipil Negara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan Tompaso Barat. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- [12] Tjokrowinoto, M. (1996). Budaya Birokrasi Dalam Konteks Transformasi Struktural: Antara Harapan Dan Kenyataan. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 1(1), 1-8.
- [13] Tata *Sutabri*, (2014), Analisis Sistem Informasi, ANDI, Yogyakarta
- [14] Mustafa, S. (2010). Analisis Faktor–Faktor yang Berpengaruh terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Peraturan Pemerintah

- [16] Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013
- [17] Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013
- [18] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
- [19] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
- [20] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
- [21] Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019